

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI AKSESORIS DI *ONLINESHOP*
ULISHOP_GEDANGANSIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Meidy Riani Mellinda

NIM. C72218079



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Meidy Riani Mellinda

NIM : C72218079

Fakultas/Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Sistem Transaksi Jual
Beli Aksesoris di *Onlineshop*
Ulishop_gedangansidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 4 Januari 2022



Meidy Riani Mellinda


NIM. C72218079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Meidy Riani Mellinda Nim. C72218079 dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Transaksi Jual Beli Aksesoris di *Onlineshhop* Ulishop_gedangansidoarjo” ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Januari 2022

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA


NIP. 197001182002121001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang telah disusun oleh Meidy Riani Mellinda NIM. C72218079 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 27 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA
NIP. 197001182002121001

Penguji II



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III



Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 8 Februari 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
pcpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Meidy Riani Mellinda
NIM : C72218079
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : meidyrianim@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI ASESORIS DI ONLINE SHOP DURETOR-GEDANGKANDIARJO

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2022

Penulis

Meidy Riani Mellinda

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Transaksi Jual Beli Aksesoris di *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo” ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana sistem transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo? dan bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap sistem transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo?

Skripsi ini merupakan jenis penelitian *Field research* yang bersifat kualitatif di *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan: (1) dalam sistem transaksi jual beli di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo menyediakan aksesoris seperti karet rambut, kacamata, dan tas wanita, di dalam sistem transaksi jual belinya terdapat penetapan biaya tambahan sebesar Rp.1000 yang dibebankan kepada pihak konsumen yang terlambat mengambil barang lebih dari 2 hari yang tidak disebutkan di awal akad serta tidak adanya keterangan yang jelas terkat dengan kondisi barang. (2) sistem transaksi jual beli aksesoris ini tidak sah atau batal menurut hukum Islam karena ada salah satu syarat sah dalam jual beli *as-salām* yang tidak terpenuhi dan juga banyak kemudharatan yang ditimbulkan yaitu adanya unsur riba *nasi'āh* dan *gharār*, dan menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen transaksi jual beli *online* tersebut tidak sesuai dengan pasal 18 ayat 1 huruf g dan juga ayat 2 serta pasal 4 dan pasal 7.

Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut, maka diharapkan kepada: pihak penjual lebih baik tidak menetapkan biaya tambahan dalam transaksi jual beli dan juga kepada pihak pembeli (konsumen) agar lebih bijaksana lagi dalam melakukan transaksi jual beli dan memahami hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan dilaksanakan agar tidak terlambat mengambil barang yang dipesannya.


DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITRASI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	
KONSEP TRANSAKSI JUAL BELI <i>AS-SALĀM</i> DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	24
A. Konsep Jual Beli <i>As-Salām</i>.....	24
1. Pengertian Jual Beli <i>As-Salām</i>	24
2. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli.....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>As-Salām</i>	28
4. Berakhirnya Akad <i>As-salām</i>	31
5. Riba	31

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	
1. Pemahaman umum terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	35
2. Transaksi jual beli dalam pandangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	37
3. Larangan Bagi Pemilik Usaha Dalam Pembuatan Klausul Baku.....	43
BAB III	
SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI AKSESSORIS di <i>ONLINESHOP</i> Ulishop_gedangansidoarjo.....	45
A. Pemahaman Umum Onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo	45
B. Sistem Transaksi Jual Beli Aksesoris di <i>Onlineshop</i> Ulishop_gedangansidoarjo.....	50
C. Kosekwensi Keterlambatan Pengambilan Barang di <i>Onlineshop</i> Ulishop_gedangansidoarjo.....	53
D. Pandangan Konsumen Terhadap Sistem Transaksi Jual Beli Aksesoris dengan Biaya Tambahan di <i>Onlineshop</i> Ulishop_gedangansidoarjo	56
BAB IV	
ANALISIS SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI AKSESORIS di <i>Onlieshop</i> Ulishop_gedangansidoarjo.....	62
A. Analisis Terhadap Sistem Transaksi Jual Beli Akesesoris di Onlineshop Onlineshop_gedangansidoarjo	62
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Transaksi Jual Beli Aksesoris dengan Biaya Tambahan di <i>Onlineshop</i> Ulishop_gedangansidoarjo.....	64
BAB V	
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tabel perbedaan kajian pustaa terdahulu	12
Gambar 1.2 Contoh Penawaran <i>onlineshop</i> melalui instgram dan <i>Whatsapp</i>	67
Gambar 1.3 Letak <i>Contact Person onlineshop</i> Ulishop_gedangansidoarjo	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli yaitu salah satu bentuk kegiatan interaksi manusia antara manusia satu dengan manusia yang lain, dalam kegiatan transaksi jual beli tersebut manusia saling memenuhi kebutuhannya satu sama lain, jadi dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kegiatan interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing pihak, selain itu juga dalam transaksi jual beli juga dapat menyebabkan hak kepemilikan seseorang atas suatu benda itu berpindah dari pihak penjual kepada pihak pembeli.¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) jual beli ini biasa disebut dengan *Bai'* yang memiliki arti yaitu suatu kegiatan tukar menukar barang dengan uang atau pertukaran barang dengan barang dengan arti memindahkan hak kepemilikan seseorang atas barang yang dimilikinya kepada orang yang menjadi subjek dalam akad tersebut.² Transaksi jual beli kini mulai berkembang seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali macam transaksi jual beli yang muncul saat ini, salah satunya adalah transaksi jual beli *online*.

¹ Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', HUNAF: Jurnal Studia Islamika, 11.2 (2014), 5, diakses pada 10 Oktober 2021 pukul: 10.00, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) (Jakarta), *Kompilasi hukum ekonomi syariah* (Jakarta; Kencana: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM; 2009), 15.

Jual beli *online* merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman pada dunia perkonomian, hal tersebut dapat kita lihat dari sistem yang digunakan dalam transaksi yang ada pada jual beli *online* yang berbeda dengan sistem transaksi jual beli tradisional, pada transaksi jual beli *online* dapat memudahkan penjual dan pembeli. Untuk penjual sendiri dengan melakukan transaksi jual beli online penjual tidak perlu mahal-mahal untuk menyewa sebuah kios, namun hanya dengan memiliki salah satu akun *e-commerce* atau memiliki akun sosial media yang menjadi tempat interaksi seseorang di dunia maya pun bisa dimanfaatkan untuk melakukan transaksi jual beli.³ Untuk pembeli transaksi jual beli *online* ini juga dapat mempermudah dan menghemat waktu serta biaya. Hal tersebut dikarenakan pembeli hanya cukup dengan mencari barang yang dibutuhkan melalui akun *e-commerce* atau akun sosial media yang terhubung dengan seorang penjual atau pemilik *onlineshop*, pembeli dapat menemukan, memilih dan membeli barang yang dibutuhkan tersebut.⁴

Kemudian jika transaksi jual beli tradisional atau jual beli biasa maka akan membutuhkan waktu dan biaya yang banyak untuk mencari dan membeli barang yang dibutuhkan tersebut, apa lagi dengan barang yang dibutuhkan oleh konsumen tidak tersedia di dalam satu kota, maka konsumen harus mencari ke luar kota dan hal tersebut membuat konsumen

³ Feri Sulianta, *Transaksi Online Dalam Dan Luar Negeri* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 1, di akses pada 25 Desember 2021 pukul 15.11.

⁴ Feri Sulianta, 1.

harus meluangkan waktu yang cukup banyak dan tentunya biaya yang tidak sedikit.⁵

Jual beli *online* di era sekarang ini sudah sangat sering dijumpai, dalam hukum Islam sendiri bentuk apapun transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang ini diperbolehkan namun yang tidak diperbolehkan yaitu bentuk transaksi jual beli yang didalamnya terdapat kandungan unsur riba.⁶

Hal ini telah dijelaskan didalam al-qur'an QS. Al-Baqarah: 275 yang berbunyi :

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "... padahal Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba"⁷ (QS. Al-Baqarah:275)

Dari ayat tersebut tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur riba tidak boleh dimasukkan ke dalam transaksi jual beli dalam bentuk apapun karena riba hukumnya haram dalam hukum Islam, riba sendiri dapat diartikan dengan nilai tambah yang diberikan dalam bermuamalah, atau tidak sesuainya barang yang ditawarkan di dalam bermuamalah.⁸ Unsur riba dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak, selain itu juga kerugian tersebut dapat merusak akad jual beli serta dapat menyebabkan pelanggaran dalam hukum jual beli yang dan juga tidak sesuai dengan prinsip

⁵ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Cetakan 1 (Depok, Sleman, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 3, diakses pada 24 Desember 2021 pukul 16.20.

⁶ A Hidayat, *Pemikiran Islam tentang teologi dan filsafat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 74.

⁷ H. Anwar Abu Bakar, *Asy-Syifa', Al-Qur'an Dan Dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 87.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 20

dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam atau muamalah yaitu prinsip keadilan kemudian juga dapat menimbulkan perkelahian yang dapat menimbulkan perpecahan antar saudara seiman.⁹

Kemudian hal yang dilarang dalam jual beli menurut hukum Islam juga telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen yaitu pada pasal 15 dan juga pasal 4, pada pasal tersebut telah menjelaskan terkait dengan larangan seorang pedagang atau penjual untuk melakukan pemaksaan serta melakukan pembedaan kepada pihak konsumen sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik maupun psikis pihak konsumen.¹⁰

Dari beberapa *onlineshop* atau jual beli yang sering kita jumpai, terdapat salah satu jual beli atau *Onlineshop* yang cukup terkenal di daerah sidoarjo khususnya wilayah gedangan, kecamatan gedangan dengan nama Ulishop_gedangansidoarjo, *onlineshop* atau jual beli *online* ini yang menyediakan perlengkapan aksesoris, seperti kacamata, perlengkapan alat *makeup*, *case handphone* dan juga tas wanita ini dalam melakukan transaksi jual beli tersebut pihak pemilik *onlineshop* melakukan transaksi jual beli yaitu *e-commers* diluar *marketplace* yang mana pihak *onlineshop* melakukan transaksinya di aplikasi media sosial *instagram* dan juga

⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 4th edn (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 20.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

whatsapp, yang mana kedua aplikasi media sosial tersebut merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk media interaksi secara *online*.¹¹

Dalam aplikasi *whatsapp* pihak *onlineshop* mengposting barang tersebut di fitur status, sedangkan di aplikasi instagram pihak *onlineshop* memposting barang yang diperjualbelikan di dalam profil akun aplikasi instagram *onlineshop* yang bernama Ulishop_gedangansidoarjo.

Sistem transaksi jual beli di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo ada 3 jenis yang ditawarkan yaitu dengan cara bertemu dengan pihak *onlineshop* atau COD, kemudian menggunakan jasa kirim dan juga mengambil secara langsung ke lokasi *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo, setiap pilihan cara pengambilan barang memiliki perbedaan untuk cara transaksi pembayarannya, untuk COD dan mengambil dan membayar barang secara langsung di lokasi *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo, cara pembayarannya adalah secara langsung, dan untuk pengambilan barang dengan menggunakan jasa kirim cara pembayarannya menggunakan transfer atau melalui ATM bersama.¹²

Dari beberapa pilihan sistem transaksi jual beli di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo, terdapat 2 jenis sistem transaksi jual beli yang memiliki peraturan yaitu COD dan mengambil langsung di rumah pemilik *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo, peraturan tersebut berupa biaya

¹¹ Ulifatun Pemilik Usaha Onlineshop, Hasil wawancara, 20 November 2021, di Jl. Pasir Raya No.20, Gedangan-Sidoarjo.

¹² Ulifatun Pemilik Usaha Onlineshop, Hasil Wawancara, 20 November 2021, di Jl. Pasir Raya No.20, Gedangan-Sidoarjo.

tambahan. Penerapan peraturan biaya tambahan ini yaitu ketika terdapat pihak konsumen yang membeli salah satu barang di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo yang melakukan keterlambatan pengambilan barang pesanan lebih dari 2 hari, besaran biaya tambahan yaitu Rp. 1000 dan biaya tambahan tersebut akan bertambah sampai pihak konsumen mengambil barang yang telah dipesannya.

Kemudian dalam praktik peraturan biaya tambahan tersebut, pihak penjual atau pemilik *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo tidak memberitahukan di awal akad jual beli, melainkan diberitahukan setelah barang pihak konsumen telah siap untuk dikirimkan, hal ini yang dapat menyebabkan adanya unsur ketidakterbukaan pihak penjual dan pembeli dan akan menimbulkan kekecewaan pihak konsumen dalam sistem transaksi jual beli di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo.

Sehingga dengan adanya sistem transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh pihak *onlineshop*, penulis berminat untuk meneliti lebih dalam lagi terkait dengan sistem transaksi jual beli aksesoris yang digunakan dalam *onlineshop* atau jual beli *online* tersebut terkait dengan biaya tambahan jika ada keterlambatan dalam pengambilan barang, Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap Sistem Transaksi Jualbeli Akssoris di *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul. Adapun permasalahan yang muncul :

1. Sistem transaksi jual beli aksesoris yang menambahkan biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen jika terlambat dalam mengambil barang di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo sebesar Rp.1000, dan besar biaya tersebut akan semakin bertambah sampai pihak konsumen mengambil barang pesannya;
2. Adanya unsur ketidakterbukaan antara pihak *onlineshop* dengan konsumen dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo yaitu tidak menyebutkan peraturan biaya tambahan di awal akad transaksi jual beli;
3. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli dengan menambahkan biaya tambahan kepada konsumen jika ada keterlambatan pengambilan barang, pada *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo.

Namun dari beberapa permasalahan yang muncul penulis membatasi permasalahan yang ada, agar penulis lebih fokus ke dalam satu pokok permasalahan yang ada, adapun pokok permasalahan yang dibahas penulis dalam penelitian ini :

1. Sistem transaksi jual beli aksesoris yang menambahkan biaya tambahan kepada konsumen jika ada keterlambatan pengambilan barang di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo;
2. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli dengan menambahkan biaya tambahan kepada konsumen jika ada keterlambatan pengambilan barang, pada *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo.

C. Rumusan masalah

Dari beberapa pemaparan diatas, penulis memiliki beberpa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana sistem transasksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap sistem transaksi jual beli aksesoris dionlineshop Ulishop_gedangansidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini penulis melihat beberapa penelitian terdahulu atau yang sudah lebih diteliti dahulu oleh penulis sebelumnya, penelitian terdahulu inilah yang biasanya dengan kajian pustaka, tujuan dari adanya kajian pustaka ini adalah untuk mencegah adanya plagiasi atau

pengulangan kembali penelitian terhadap permasalahan yang ada, adapun beberapa kajian pustaka yang penulis paparkan dalam penelitian ini :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Sistem Jual Beli *Pre Order* Pada Akun Instagram “SMTOWN BIG, disusun oleh Rifqoh Muslikhah, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo. kemudian dianalisis oleh penulis dengan menggunakan hukum Islam yaitu al-quran dan hadist serta Hukum Ekonomi Syariah.¹³
2. Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram JualAppVip dan Jualpremiumvip di Bandar Lampung)”, pada skripsi penelitian ini telah disusun oleh Eka Wahyu Pradani salah satu mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Raden Patah Lampung, yang telah disusun pada tahun 2019. Pada penelitian ini telah memaparkan terkait dengan transaksi jual beli aplikasi android, yang mana objek yang digunakan dalam transaksi jual beli tersebut termasuk kedalam objek yang dilarang untuk dijadikan objek dalam transaksi jual beli, hal ini dikarenakan dalam perolehan objek atau aplikasi android tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal dimana para penjual mendapatkan dengan cara mengehack akun aplikasi android tersebut yang kemudian mereka jual dengan harga yang

¹³ Rifqoh Muslikhah, ‘Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Jualbeli Preorder Pada Akun Instagram SMTOWN BIG FAMILY’ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

sangat murah, kemudian dari permasalahan tersebut dianalisis oleh penulis menggunakan hukum Islam.¹⁴

3. Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Biaya Di Luar Ongkos Kirim Pada Layanan Titip Beli Oleh (Pesan Antar Bangkalan)”, pada skripsi penelitian ini telah disusun oleh Azizah, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang telah disusun pada tahun 2019. Pada penelitian ini memaparkan terkait dengan jual beli titipan dengan menggunakan jasa pesan antar, pada transaksi jual beli titipan dengan jasa pesan antar ini memiliki permasalahan yaitu berkaitan dengan penetapan harga jual beli tersebut yang kurang jelas karena ada penambahan ongkos diluar ongkos kirim, penambahan tersebut tidak ada penjelasan dari pihak pengirim, sehingga dengan hal ini yang menimbulkan unsur riba, kemudian pada penelitian tersebut pihak penulis menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan hukum Islam.¹⁵

4. Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak (Studi Di Restoran Bandar Lampung)”, pada skripsi penelitian ini telah disusun oleh M. RIZKI RUSTANDI salah satu mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan

¹⁴ Eka Wahyu Pradani, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram JualAppVip Dan Jualpremiumvip Di Bandar Lampung’ (Universitas Islam Negeri Raden Patah Lampung, 2019).

¹⁵ Azizah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Biaya Tambahan Di Luar Ongkos Kirim Pean Titip Oleh Pesan Antar Bangkalan’ (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Hukum, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah disusun pada tahun 2019. Pada penelitian ini telah memaparkan terkait dengan jual beli di restoran makanan yang menambahkan harga makanan dengan pajak, yang mana dalam penambahan nilai pajak pada harga makanan tersebut menimbulkan unsur gharar karena pihak pembeli tidak mengetahui harga makanan yang asli dan berapa penetapan pajak yang diberikan, kemudian penulis pada penelitian tersebut menganalisis permasalahan tersebut kedalam hukum Islam terutama mengenai akad jual beli.¹⁶

Dari beberapa kajian pustaka yang dipaparkan dalam penelitian ini tentunya penulis telah menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut, hal ini yang menjadi acuan penulis untuk melanjutkan penelitian ini. adapun persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu :

Judul	Persamaan	Perbedaan
Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Sistem Jual Beli <i>Pre Order</i> Pada Akun Instagram "SMTOWN BIG FAMILY"	Sama-sama membahas terkait dengan akad jual beli dan membahas jual beli online	Analisis hukum yang berbeda dimana pada penelitian tersebut hanya menganalisis dengan KHES saja sedangkan di penelitian penulis analisis hukumnya menggunakan hukum islam khes dan juga UU no.8 tahun 1999, Objek yang digunakan juga berbeda dan juga permasalahan dalam objek tersebut juga berbeda, yaitu pada penelitian ini penulis

¹⁶ M. Rizky Rustandi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jualbeli Makanan Dengan Tambahan Pajak Studikasuk Di Restoran Bandar Lampung' (Universitas islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

		menganalisis objek aksesoris dalam jual beli dengan nilai tambah.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram JualAppVip dan Jualpremiumvip di Bandar Lampung)	Sama-sama membahas terkait dengan akad jual beli dan membahas jual beli online	Analisis hukum yang digunakan berbeda, penulis dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan Hukum islam dan juga menggunakan hukum positif untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Objek yang digunakan berbeda pada penelitian ini penulis menggunakan objek yaitu aksesoris, kemudian permasalahan yang ada dalam objek ini juga berbeda.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Biaya Di Luar Ongkos Kirim Pada Layanan Titip Beli Oleh (Pesan Antar Bangkalan)	Sama-sama membahas masalah terkait dengan jual beli dengan nilai tambah	Bedanya terletak pada objek yang diteliti dimana penulis dalam penelitian ini akan meneliti terkait nilai tambah pada jual beli aksesoris karena adanya keterlambatan pengambilan barang, Kemudian analisis yang dipakek dalam penelitian yang akan dibahas ini juga berbeda penulis dalam penelitian yang akan dibahas menggunakan analisis hukum islam KHES dan juga UU no.8 tahun 1999.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak (Studi Di Restoran Bandar Lampung)	Sama-sama membahas masalah yaitu terkait dengan jual beli dengan nilai tambah	Perbedaannya terletak pada objek permasalahan pada objek penelitian sebelumnya harga tidak diketahui karena sudah ada tambahan pajak namun di penelitian yang akan penulis bahas harga sudah dijelaskan namun

		terdapat tambahan biaya yang ditetapkan. Analisis hukum yang digunakan berbeda pulis dalam penelitian ini juga menggunakan hukum positif untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian.
--	--	--

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberpa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem transaksi jualbeli aksessoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo;
2. Untuk mengetahui hasil dari analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terkait dengan sistem transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis memiliki harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kegunaannya ke para pembaca baik di dalam dunia praktisi maupun teoritis, adapun kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara praktis

Secara praktisi penelitian ini dapat digunakan sebagai patokan para pengusaha atau pedagang-pedagang yang menggunakan sistem jualbeli *onlineshop* ataupun tradisionalshop dalam melakukan perdagangan agar

lebih berhati-hati dalam mencari rezeki supaya terhindar dari dosa serta mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT.

2. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh peneliti-peneliti yang lain dalam menyusun karya tulis yang lain yang berkaitan dengan jual beli dengan nilai tambah, selain sebagai bahan rujukan oleh peneliti yang lain, penelitian ini juga dapat berguna untuk sumber ilmu pengetahuan terkait jual beli *online* bagi para penggemar berbelanja di *onlineshop* agar lebih teliti lagi dengan transaksi yang digunakan, agar tidak mudah dirugikan atau tertipu oleh para pihak *onlineshop*, dan apakah boleh transaksi jualbeli tersebut dilakukan.

G. Definisi Operasional

Penulis dalam penelitian ini akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, adapun definisi operasional yang digunakan yaitu :

1. Hukum Islam

Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang terkait dengan akad jual beli *as-salām* yang telah diatur dalam Al-qur'an dan hadist dan juga hukum Islam yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terkait dengan jual beli atau *bai'* yang diatur dalam pasal 100 (KHES). Selain itu

penulis juga menggunakan hukum Islam terkait dengan adanya unsur riba dalam transaksi jual beli.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait dengan Perlindungan Konsumen

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 adalah salah satu hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen, terkait dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengusaha *onlineshop* ini telah diatur pada pasal 4 dan pasal 7, dimana pada pasal 4 tersebut menjelaskan hak yang harus didapatkan pihak konsumen dalam transaksi jual beli kemudian pada pasal 7 menjelaskan terkait dengan kewajiban pihak onlineshope yang harus dilakukan untuk memenuhi hak yang harus didapatkan oleh pihak konsumen, serta pasal 18 terkait dengan larangan dalam membuat kalusul baku dalam suatu transaksi jual beli.

3. Jual beli Aksesoris di *Onlineshop*

Onlicshop yang terdapat dalam pembahasan penelitian ini adalah jual beli *online non e-commerce* yaitu yang hanya menawarkan barang melalui akun *Watsapp* dan Instagram dengan username Ulishop_gedangansidoarjo. di dalam *onlineshop* tersebut menyediakan beberapa perlengkapan aksessoris seperti, kacamata, perlengkapan alat *makeup*, *case handphone*, karet rambut dan juga tas wanita dengan harga rata-rata di bawah Rp.50.000, selain itu juga dalam sistem transaksi jual beli di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo terdapat peraturan biaya

tambahan yang dibebankan kepada pihak konsumen apabila pihak konsumen terlambat mengambil barang pesanannya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Field research (Penelitian lapangan) adalah salah satu jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini, pada jenis penelitian tersebut penulis harus turun ke lapangan untuk mengumpulkan fenomena atau data terkait dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.¹⁷ kemudian di dalam penelitian lapangan tersebut penulis melakukan pengumpulan beberapa data dengan menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi terkait dengan profil toko sampai dengan sistem transaksi jual beli aksessoris, yang kemudian hasil dari penelitian lapangan tersebut digunakan sebagai bahan pembahasan terkait dengan analisis terhadap sistem transaksi jualbeli aksessoris di onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo.

2. Lokasi Penelitian

Letak lokasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu di gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya di Jl. Pasir Raya No 20 RT 05 RW 01 Desa Wedi Kelurahan Gedangan dan kecamatan Gedangan.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & RND* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 25.

3. Data Yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang dimanfaatkan penulis sebagai bahan dalam pembahasan penelitian suatu permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, data yang dikumpulkan ini berupa data primer dan sekunder, data primer ini merupakan data yang utama atau pokok yang berkaitan langsung dengan objek dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder merupakan data tambahan yang terkait dengan teori-teori terkait dengan permasalahan yang terdapat pada permasalahan yang ada dalam penelitian ini,¹⁸ Adapun data tersebut :

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini meliputi yaitu yang *pertama* pemahaman umum *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo yaitu yang terdiri dari Sejarah berdirinya *onlineshop*, lokasi penelitian, modal yang dikeluarkan, dan jenis transaksi yang ditawarkan; *kedua* sistem transaksi jual beli aksessoris; *ketiga* kosekwensi keterlambatan pengambilan barang pesanan serta alasannya; *keempat* pendapat para konsumen terkait sistem transaksi jual beli di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo.

¹⁸ Rianto Andi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Revisi*, Cet-4 (Jakarta: Buku Obor, 2021), 65, diakses pada 26 Desember 2021 pukul.12.23.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini berupa teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang terdiri dari teori jual beli *as-salām*, unsur riba dan juga Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

4. Sumber Data

a. Sumber primer

Dalam suatu penelitian data sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan oleh peneliti atau penulis secara langsung pada objek atau langsung dari lapangan.¹⁹ Adapun sumber data primer dari penelitian ini ada empat narasumber yaitu *pertama*, satu pihak pemilik usaha *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo yang bernama mbak Ulifatun di kecamatan gedangan, kabupaten sidoarjo, *kedua* tiga konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo yaitu yang bernama Novan Romadhoni, Adelia Marvelita, Andini Amalia, dan Alifia Fahira.

b. Sumber sekunder

Penulis dalam menggali data sekunder ini bersumber pada buku-buku dan juga jurnal yang berkaitan dengan teori jual beli dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen, dari beberapa sumber data sekunder yang dipakai di dalam penelitian ini, penulis juga mengambil beberapa teori yang berkaitan akad jual

¹⁹ Rianto Andi, 65.

beli sesuai dengan hukum Islam. Adapun data sekunder tersebut yaitu:

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*

Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah : Ekonomi Islam*

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*

Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*

5. Tehknik Pengumpulan Data

Tehknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasan dari tehknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini:

a. Wawancara

Tehknik wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang diggunakan oleh penulis dalam menggali data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini, wawancara sendiri memiliki pengertian yaitu dua orang atau lebih dari dua orang yang melakukan sebuah percakapan yang satu bertindak sebagai narasumber dan satunya bertindak sebagai pewawancara.²⁰ pada teknik wawancara ini penulis akan mewawancarai 4 narasumber yaitu 1 pemilik onlineshop

²⁰ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Cet-1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 57, diakses pada 26 Desember 2021 pukul 13.56.

Ulishop_gedangansidoarjo sendiri dan juga 3 konsumen yang pernah transaksi jual beli pada onlineshop ulishop_gedangansidoarjo.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi ini juga penulis pakai di dalam penelitian ini, karena teknik ini tidak dapat dipisahkan dari kedua teknik pengumpulan data di atas, karena teknik ini yang nantinya berfungsi untuk mencatat terkait hal yang telah dihasilkan dari kedua teknik pengumpulan data di atas yaitu wawancara.²¹

6. Teknik Analisis Data

Deskriptif analisis adalah salah satu teknik analisis data yang mendeskripsikan terkait hasil dari kegiatan menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data. Kegiatan analisis data sendiri memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan mencari kemudian menyusun data yang diperoleh dari wawancara di lapangan secara sistematis dan mudah dipahami, yang nantinya dapat di deskripsikan dan dapat menjadi sebuah kesimpulan dari suatu permasalahan dalam penelitian.²²

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat pola pikir yaitu deduktif yang memiliki pengertian yaitu sifat pola pikir dalam menganalisis data dimulai dari yang umum menuju ke khusus.²³ Jadi

²¹ *ibid.*, 58.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & RND* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 224.

²³ Sri Surtani and Sukardi, *Bahasa Indonesia 2* (Quadra, 2008), 9, diakses pada 27 Desember 2021 pukul: 05.00.

disini penulis akan menjelaskan teori jual beli dan nantinya dikerucutkan menjadi teori jual beli *online*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memiliki arti sama dengan tatanan penulisan atau juga bisa dikatakan sebagai susunan penulisan dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan susunan penulisan atau sistematika penulisan yaitu dengan membagi menjadi lima bab pembahasan. Adapun penjelasan dari masing-masing bab dalam lima bab pembahasan tersebut yaitu:

Bab Pertama, “Pendahuluan” pada umumnya bab pertama pada suatu penelitian selalu memaparkan terkait dengan hal pendahuluan, yang mana bab pertama pendahuluan ini penulis akan menjelaskan beberapa latar belakang masalah yang menceritakan munculnya masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini, identifikasi masalah, tujuan penelitian suatu permasalahan yang muncul, kegunaan dari hasil penelitian ini, kemudian metode penelitian yang mana pada metode penelitian ini penulis akan membahas jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang digunakan dan juga teknik analisis data. Selain itu pada bab pertama pendahuluan ini penulis juga menjelaskan terkait dengan sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penulisan penelitian ini.

Bab Kedua, “Konsep transaksi jual beli menurut hukum Islam dan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”,

pada bab kedua ini lebih mengupas terkait dengan konsep teori akad jual beli menurut hukum Islam yaitu dari pengertian akad jual beli sampai dengan rukun dan syarat sahnya dalam akad jual beli dan juga dasar hukum yang menjelaskan terkait dengan diperbolehkannya transaksi akad jual beli, selain mengupas terkait dengan teori jual beli menurut hukum Islam penulis juga akan mengupas terkait dengan konsep transaksi jual beli dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen, yaitu pada pasal 4 dan pasal 7, dimana pada pasal 4 tersebut menjelaskan hak yang harus didapatkan pihak konsumen dalam transaksi jual beli kemudian pada pasal 7 menjelaskan terkait dengan kewajiban pihak onlineshope yang harus dilakukan untuk memenuhi hak yang harus didapatkan oleh pihak konsumen, dalam pasal Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tersebut penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori parakti jual beli yang benar menurut peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi unsur pelanggaran atau unsur kerugian yang didapatkan salah satu pihak saat melakukan transaksi jual beli.

Bab Ketiga, “Sistem Transaksi Jualbeli Aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo” pada bab ini penulis akan lebih banyak menjelaskan terkait dengan sistem transaksi jual beli yang dijadikan sebagai objek pembahasan dalam penelitian, selain itu penulis juga akan menjelaskan terkait dengan profil *onlineshop* tersebut dan juga praktik atau pelaksanaan dalam penetapan nilai tambah biaya karena adanya

keterlambatan pengambilan barang di onlineshop tersebut dalam transaksi jual beli aksesoris di onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo.

Bab Keempat, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 terhadap sistem transaksi jual beli aksesoris di onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo”, pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil dari analisis hukum Islam yang digunakan oleh penulis yaitu terkait dengan akad jual beli dalam hukum Islam dan juga hukum Islam yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) terkait dengan jual beli atau *bai’* yang diatur dalam pasal 56 KHES dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap permasalahan yang muncul yaitu jual beli aksesoris dengan biaya tambahan.

Bab Kelima, “Penutup”, pada bab kelima ini merupakan bab terakhir yaitu sebagai penutup, pada bab kelima penutup ini penulis menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian terkait dengan sistem transaksi jual beli online dengan nilai tambah dalam hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang dengan perlindungan konsumen, selain itu juga pada bab ini penulis juga memberikan saran kepada pihak-pihak yang ada dalam penelitian ini.

BAB II

KONSEP TRANSAKSI JUAL BELI *AS-SALĀM* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Konsep Jual Beli *As-Salām*

1. Pengertian Jual Beli *As-Salām*

Ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa jual beli *as-salām* adalah akad jual beli yang telah disepakati beserta ciri-ciri yang telah ditentukan, yang melakukan pembayar di awal, akan tetapi barang diserahkan pada lain hari dalam satu tempat.¹ Sedangkan menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli *as-salām* yaitu transaksi jual beli yang menyerahkan barang di kemudian hari setelah modal diserahkan.²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 100 menjelaskan bahwa akad jual beli *as-salām* adalah akad jual beli yang ijab qabulnya sama dengan jual beli biasanya, namun pembayaran yang dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati.³

Sehingga dari pengertian jual beli *online* dalam Islam yang dijelaskan penulis pada paragraf sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah salah satu jenis jual beli yang ada di hukum Islam

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 143.

² *ibid*, 144.

³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) (Jakarta), *Kompilasi hukum ekonomi syariah* (Jakarta; Kencana: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM); 2009), 42.

yang disebut dengan jual beli *as-salām* dengan metode pembayaran di awal namun penyerahan barang di kemudian hari.

2. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli

Setiap perbuatan manusia yang ada di dunia ini selalu memiliki dasar hukum yang mengatur perbuatan tersebut, termasuk juga dengan salah satu perbuatan manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan interaksi atau hubungan dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya seperti melakukan transaksi jual beli, transaksi jual beli sendiri dalam hukum Islam telah diatur pada al-qur'an, hadist, ijma', kompilasi hukum ekonomi, dan hukum Islam.⁴ Adapun dasar hukum dalam al-qur'an yang menjelaskan diperbolehkannya transaksi jual beli yaitu :

QS. Al-Baqarah : 282 yang berbunyi :⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu yang ditentukan, buatlah secara tertulis.....⁶

QS. Al-Baqarah: 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 103.

⁵ ,Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 118.

⁶ H. Anwar Abu Bakar, *Asy-Syifa', Al-Qur'an Dan Dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 90.

Artinya :....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁷

QS. An-Nisā’ ayat 29, yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta diantara kamu dengan cara batil atau tidak baik, kecuali dengan cara perniagaan yang berdasar suka sama suka, dan jangan kamu membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya allah maha penyayang.⁸

Dari potongan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan transaksi muamalah termasuk jual beli dan juga hutang piutang lebih baik untuk dicatat saat transaksi tersebut sedang berlangsung, hal ini juga berlaku di dalam jual beli *online* atau jual beli *as-salam* yang penjual dapat dikategorikan sebagai berhutang karena melakukan pengiriman barang yang ditunda setelah pembeli melakukan pembayaran, sehingga pembeli wajib mencatat untuk bukti bila melakukan transaksi jual beli *online* atau jual beli *as-salam*.⁹

Adapun dasar hukum Islam yang menyatakan diperbolehkannya transaksi jual beli dilakukan menurut Hadist, yaitu:

سُئِلَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ

⁷ H. Anwar Abu Bakar, Asy-Syifa’, *Al-Qur’an Dan Dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 87.

⁸ *ibid*, 159.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cct. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 114.

بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار ومحمد الحاكم)

Artinya : Pernah ditanya Nabi Rasulullah Saw, Apa pekerjaan yang paling baik? Beliau mengatakan “pekerjaan yang berasal dari tangan orang itu sendiri dan semua jual beli yang telah diberkahi”¹⁰ (HR. Al Bazar dan Muhammad al Hakim)

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa transaksi jual beli ini diperbolehkan namun dengan cara yang sesuai dengan syariat islam yang tidak merugikan salah satu pihak dan selalu mengandung unsur kejujuran didalamnya, hal ini juga telah diriwayatkan Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ
الْحَصَاةِ

Artinya: Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Rasulullah Saw mengatakan “tidak diperbolehkannya jual beli yang mengandung unsur *gharār* dan juga mengandung batu kerikil”¹¹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَنِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ
السَّنَتَيْنِ مَعْلُومٍ

Artinya : dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: “Siapa yang mempraktekan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan

¹⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani and Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid (Penerjemah), *Bulughul Maram Terjemah*, Bab: Syarat Jual Beli dan Barang yang Dilarang Diperjualbelikan, Hadist ke-606 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 444.

¹¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani and Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid (Penerjemah), Bab: Syarat Jual Beli dan Barang yang Dilarang Diperjualbelikan, Hadist ke-616, 444.

timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahu¹²
(HR. Al-Bukhari)
Kemudian dasar hukum transaksi jual beli ini juga telah diterangkan
didalam *ijmā'*, dalam *ijmā'* menjelaskan bahwa transaksi jual beli ini
hukumnya diperbolehkan, hal ini sesuai dengan kesepakatan beberapa
Ulama. Kemudian untuk jual beli *online* atau jual beli *as-salam* banyak
keuntungan yang dihasilkan salah satunya yaitu mempermudah
seseorang dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan, selain itu
seorang yang berakad juga dapat mempersingkat waktu dan biaya saat
memenuhi kebutuhannya. Sehingga dari beberapa keuntungan yang
dihasilkan tersebut para ulama sepakat bahwa jual beli *online* atau jual
beli *as-salam* ini diperbolehkan.¹³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *As-Salām*

Sama halnya dengan jual beli pada umumnya, jual beli *online* atau
jual beli *as-salām* juga memiliki rukun dan syarat sah yang wajib
dipenuhi oleh pihak yang berakad, adapun rukun dan syarat sah dalam
jual beli *online* atau jual beli *as-salām* yaitu :

a. Rukun sah dalam jual beli *online* atau jual beli *as-salām*, dalam
praktik rukun sah jual beli *online* atau *as-salām* dibagi 4 yaitu:¹⁴

1) Orang berakad atau *Mu'aqidain* yang terdiri dari *muslam* atau
yang disebut pembeli dan juga *muslam ilaih* yang disebut penjual,

¹² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani and Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid (Penerjemah), Bab: Salam, Utang Piutang dan Gadai, Hadist ke-672, 498.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 117.

¹⁴ H. Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 1st edn (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 51.

- dalam akad jual beli *as-salām* orang yang berakad harus memiliki akal, dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
- 2) *shighat* atau *ijāb qabūl*, dalam jual beli *as-salām shighat* harus jelas dalam pengungkapannya dan tentunya harus unsur kesukarelaan dari dua belah pihak yang berakad;
 - 3) Alat tukar atau modal yang disebut dengan *tsaman*, modal atau alat tukar dalam transaksi jual beli *as-salām* harus memiliki ukuran yang jelas dan harus dibayarkan saat akad tersebut berlangsung;
 - 4) *muslam fiih* atau yang biasa disebut dengan objek dalam jual beli *online* atau *as-salām*, dalam transaksi jual beli *as-salām* objek yang diperjualbelikan harus jelas ciri-ciri, jenis dan ukurannya.
- b. Syarat sah dalam jual beli *online* atau jual beli *as-salām*, Adapun syarat sah jual beli *online* atau jual beli *as-salām* yaitu terdiri dari :¹⁵
- 1) Waktu pengiriman barang harus disebutkan secara jelas dan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
 - 2) Dalam penentuan tempat penyerahan barang pembeli yang membayar ongkos kirim memiliki hak untuk menentukan tempatnya, dan jika pembeli tidak membayar ongkos kirim maka pembeli tersebut tidak memiliki hal terkait hal tersebut;

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 114

- 3) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki status yang jelas terkait dengan kuantitasnya;
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus dijelaskan oleh penjual secara jelas terkait dengan ciri-ciri, bentuk, jenis, dan sifat barang tersebut;
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki status yang ditangguhkan atau masih belum siap statusnya;
- 6) Saat jatuh tempo barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan kepada pembeli.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah menjelaskan di dalam pasal 101-103 bahwa rukun dan syarat sah jual beli *as-salām* terdiri dari yaitu :¹⁶

- a. Jual beli *as-salām* bisa dilakukan namun dengan kualitas dan kuantitas barang yang jelas;
- b. Barang memiliki kuantitas barang yang dapat diukur dengan takaran/timbangan dan juga meteran;
- c. Kemudian spesifikasi barang harus diketahui dengan sempurna oleh pembeli;
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan secara jelas;

¹⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) (Jakarta), *Kompilasi hukum ekonomi syariah* (Jakarta; Kencana: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009), 42.

- e. Pembayaran dapat dilakukan dengan waktu dan tempat yang disepakati.

4. Berakhirnya Akad *As-salām*

Adapun hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *as-salām* yaitu:¹⁷

- a. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati
- b. Barang yang dipesan tidak ada pada saat penyerahan barang
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, sehingga pembeli memilih untuk menolak dan membatalkan akad.

5. Riba

a. Pengertian Riba

Riba memiliki 2 pengertian menurut istilah, yaitu pengertian dalam lingkup yang luas dan juga pengertian dalam lingkup kecil, dalam lingkup luas riba adalah transaksi jual beli yang mengandung unsur yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, seperti jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, sedangkan dalam lingkup kecil riba dapat diartikan sebagai nilai tambah, nilai tambah ini hanya untuk menguntungkan salah satu pihak saja, seperti nilai tambah karena adanya utang yang dibayar terlambat atau tidak sesuai ukuran barang dalam transaksi jual beli.¹⁸ Kemudian ulama

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 116.

¹⁸ Ammi Nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba?* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2017), 6, diakses pada 30 Desember 2021 pukul 16.30.

Hanafiyah berpendapat bahwa riba adalah pertukaran harta dengan harta yang di dalamnya terdapat suatu penambahan harta pengganti.¹⁹ Jadi dapat diambil suatu kesimpulan dari beberapa pengertian di atas bahwa riba memiliki pengertian yaitu suatu unsur yang tidak diperbolehkan di dalam hukum Islam yang ada di dalam suatu transaksi jual beli berupa penambahan atau ketidaksesuaian suatu ukuran dalam suatu barang.

b. Dasar Hukum Riba

Adapun dasar hukum Islam terkait dengan tidak diperbolehkannya adanya unsur riba dalam transaksi jual beli dijelaskan di dalam

QS Ali-Imran:30 yang berbunyi :

..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

Artinya : wahai orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba berlipat ganda.....²⁰

QS. Al-Baqarah: 278 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah Swt dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.²¹

¹⁹ H. Muhammad Yazid, 75.

²⁰ H. Anwar Abu Bakar, *Asy-Syifa'*, 130.

²¹ *Ibid.*

QS. Al-Baqarah: 279 yang berbunyi :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).²²

Dalam hadist riwayat Muslim yang menyatakan Rasulullah Saw melarang adanya Riba:

عَنْ خَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ،
وَكَا تَبَهُ، وشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Jabir Radliyallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya.²³

Dari kesepakatan dari beberapa Ulama bahwa dalam hukum Islam riba diharamkan untuk dilakukan.²⁴

c. Macam-Macam Riba

Terdapat dua macam riba menurut kesepakatan ulama yaitu yang terdiri dari riba *nasi'ah* dan juga riba fadhil :

²² H. Anwar Abu Bakar, Asy-Syifa', *Al-Qur'an Dan Dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 89.

²³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani and Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid (Penerjemah), Bab: Riba, Hadist ke-648, 481.

²⁴ Hidayat, 261.

1) Riba *Nasi'āh*

Adalah riba atau tambahan yang diberikan saat adanya penundaan dalam pembayaran.²⁵ Riba ini praktiknya sudah dari zaman jahiliyah, pada saat itu masyarakat jahiliyah mempraktikkannya dengan menyerahkan harta mereka ke orang lain namun setelah jatuh tempo terdapat penundaan atau keterlambatan pengembalian harta, maka pengembalian tersebut akan diperpanjang dengan adanya nilai tambah dalam pengembalian tersebut, hal ini termasuk contoh praktik riba *Nasi'āh* pada zaman jahiliyah.²⁶

2) Riba *Faḥl*

Nilai tambah yang terdapat di dalam transaksi jual beli, nilai tambah yang dimaksud yaitu adanya ketidaksesuaian jenis barang yang dijadikan sebagai objek jual beli yang satu jenis barang yang mahal dan yang satunya jenis barang yang murah, seperti: emas yang ditukar dengan padi.²⁷

d. Sebab-Sebab Haramnya Riba

Adapun sebab-sebab diharamkannya riba yaitu :²⁸

1) Karena Allah dan Rasul-Nya melarang dan mengharamkannya

²⁵ Muhammad Yazid and Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah(Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah)* (Surabaya: Imtiyaz, 2019), 24.

²⁶ Abdurrahman Kasdi and Ahmad Zirzis, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Pertama (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 191, diakses pada 31 Desember 2021 pukul 05.23.

²⁷ Muhammad Yazid and Aji Prasetyo, 26.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 59.

- 2) Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukar kertas Rp. 10.000 dengan uang recehan senilai Rp.9.950, maka uang Rp.50 tidak imbang dan dianggap sebagai riba
- 3) Karena dapat menyebabkan malasnya seseorang untuk berusaha dengan cara yang sah menurut syara'
- 4) Karena dapat memutuskan perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memera orang miskin daripada menolong orang miskin.

e. Sebab-Sebab Yang Dapat Menimbulkan Riba

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan menimbulkan unsur riba yaitu :²⁹

- 1) Tidak sesuai nilai
- 2) Tidak sesuai ukuran menurut syara', seperti: timbangannya dan takarannya
- 3) Tidak secara tunai di majelis akad.

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pemahaman umum terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 merupakan suatu peraturan yang dibuat dan disahkan untuk melindungi para konsumen atau

²⁹ *ibid.*

pembeli dalam suatu transaksi perekonomian salah satunya transaksi jual beli. Penyebab dari dibuat dan disahkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 ini adalah adanya beberapa konflik yang berkaitan dengan transaksi jual beli, seperti adanya unsur kecurangan atau ketidakadilan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat salah satu pihak tidak diuntungkan di dalam transaksi jual beli terutama pihak konsumen atau pembeli.

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 ini terdiri dari 15 bab, di dalam setiap bab terdapat 65 pasal, dalam pasal-pasal tersebut telah mengandung beberapa poin yang harus dipahami oleh kedua belah pihak agar bisa terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu pihak penjual maupun pembeli.³⁰

kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 ini dibuat dan disahkan oleh pemerintah tentunya memiliki beberapa tujuan, selain untuk melindungi konsumen dalam transaksi perekonomian, Adapun tujuan tersebut telah dipaparkan secara rinci di dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, yaitu terdiri dari:³¹

- a. Memberikan kesadaran pada kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli selaku pelaku usaha terkait dengan penerapan perlindungan yang sangat penting, yang kemudian akan tumbuh perilaku yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

³⁰ 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen'.

³¹ 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen'.

- b. Meningkatkan martabat dan harkat pihak pembeli atau konsumen dengan tidak memperbolehkan pemanfaatan barang dan jasa;
 - c. Membentuk sistem perlindungan pihak pembeli atau konsumen dengan menggunakan unsur kepastian hukum dan informasi yang transparan;
 - d. Memberikan peningkatan kesadaran, kemandirian setiap pihak yang berada dalam suatu transaksi serta kemampuan untuk dapat melindungi diri;
 - e. Memberikan peningkatan pada kapasitas barang dan jasa.
2. Transaksi jual beli dalam pandangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 transaksi jual beli memiliki beberapa komponen yang terlibat yaitu pelaku usaha atau yang biasa disebut dengan penjual, kemudian juga terdapat konsumen atau yang biasa disebut dengan pembeli, dan juga objek yang digunakan sebagai alat tukar menukar dalam transaksi jual beli, adapun penjelasan ketiga komponen transaksi jual beli dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu :

- a. Pelaku Usaha (Penjual)

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 pada bab 1 (satu) ayat ke 3 (tiga) dalam pasal 1(satu) telah mengartikan bahwa pelaku usaha merupakan sebuah badan hukum atau perorangan baik individu ataupun berkelompok yang memiliki kedudukan yaitu sebagai

pendiri usaha atau yang melakukan kegiatan hukum didalam negara Indonesia sebagai wilayah hukum. Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tersebut terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus terpenuhi, adapun hak dari pelaku usaha atau penjual ini dipaparkan di dalam bab tiga pasal enam sedangkan untuk kewajiban pelaku usaha sendiri telah dipaparkan didalam pasal tujuh, berikut penjelasan dari hak dan kewajiban untuk pelaku usaha yaitu:

1) Hak untuk pelaku usaha, pelaku usaha dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 pada pasal 6 memiliki beberapa hak yaitu:

pertama, mendapatkan bayaran atau upah yang sesuai dengan kesepakatan antara pihak pelaku usaha atau penjual dan juga pembeli selaku konsumen yang nilainya disesuaikan dengan barang atau jasa yang diperjualbelikan;

kedua, pelaku usaha juga berhak untuk membela diri saat sedang melakukan penyelesaian sengketa dengan pihak konsumen atau pembeli;

ketiga, pelaku juga berhak untuk dilindungi oleh hukum atas tindakan konsumen yang tidak memiliki itikad baik;

keempat, jika terdapat kesalahan yang ditimbulkan dari pelaku usaha maka pelaku usaha memiliki hak untuk membersihkan atau merehabilitasi nama baiknya;

kelima, dan juga pelaku usaha memiliki hak-hak yang lainnya yang telah dicantumkan di dalam peraturan atau hukum yang lainnya.

2) pelaku usaha juga memiliki suatu kewajiban yang harus dijalankan dan terpenuhi sesuai dengan yang tercantum pada pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, adapun kewajiban tersebut yaitu :³²

pertama, berkewajiban untuk memiliki itikad baik dalam melakukan suatu kegiatan usaha yang dimilikinya;

kedua, berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dengan jujur, benar dan tidak terdapat unsur diskriminatif;

Ketiga, memberikan penjelasan informasi untuk kondisi dan cara penggunaan barang atau jasa yang diperjualbelikan secara jujur, jelas benar;

Keempat, menjamin kualitas barang atau jasa yang dibuat untuk diperjualbelikan tersebut memiliki kualitas yang baik menurut standar barang atau jasa;

Kelima, memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen apabila terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang dijelaskan atau tidak sesuai dengan manfaat dan kegunaannya.

b. Konsumen (Pembeli)

Konsumen adalah individu atau kelompok yang menjadi salah satu subjek dalam transaksi jual beli, yang mana subjek ini yang menikmati atau membutuhkan suatu barang yang ada di dalam

³² 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen'.

transaksi jual beli tersebut. di dalam pasal Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 pada Bab 1(satu) pasal 2 (dua) telah memaparkan bahwa konsumen memiliki pengertian yaitu seorang yang menggunakan atau membeli suatu objek dalam suatu transaksi baik berupa barang atau jasa yang diperuntuk untuk dirinya sendiri, keluarga, orang lain atau pun untuk diperjualbelikan kembali.³³ Sama halnya dengan pihak penjual atau pihak pelaku usaha, pihak konsumen atau pihak pembeli di dalam suatu transaksi juga memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut juga telah dijelaskan didalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yaitu pada pasal empat dan juga pasal lima, yang mana pada pasal empat menjelaskan terkait dengan hak-hak yang didapatkan oleh pihak konsumen dalam transaksi jual beli, sedangkan pada pasal lima menjelaskan terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak konsumen dalam transaksi jual beli.

1) terkait dengan hak pihak konsumen, adapun hak pihak konsumen atau pembeli yang dijelaskan pada pasal empat dalam transaksi jual beli yaitu :

Pertama, konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam menikmati barang atau objek dalam transaksi jual beli;

³³ 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen'.

Kedua, konsumen juga berhak untuk mendapatkan hak pilihnya dalam memilih barang atau objek yang sesuai dengan nominal, kualitas dan juga jaminan di dalam transaksi jual beli yang dijanjikan;

Ketiga, pihak konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi barang atau objek yang diperjualbelikan secara jelas, jujur dan benar terkait dengan cara penggunaan dan juga kondisi barang atau objek yang diperjualbelikan;

Keempat, pihak konsumen juga berhak didengar keluhan dan pendapatnya terkait dengan produk atau objek yang diperjualbelikan;

Kelima, pihak konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan, advokasi serta upaya penyelesaian suatu sengketa dalam transaksi jual beli;

Keenam, pihak konsumen juga berhak mendapatkan pendidikan dan pembinaan terkait dengan cara memakai dan membeli barang yang benar dalam transaksi jual beli agar mendapatkan kenikmatan yang diinginkan;

Ketujuh, pihak konsumen juga berhak untuk mendapatkan pelayanan dan juga perlakuan yang jujur, tidak diskriminatif dan juga secara benar;

Kedelapan, pihak konsumen juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi apabila terdapat suatu barang atau objek

yang diperjualbelikan terdapat cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan di awal;

Kesembilan, dan yang terakhir yaitu semua hak yang terdapat pada peraturan atau perundang-undang yang lain juga dapat termasuk sebagai hak konsumen.

2) *Kedua*, yaitu terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak konsumen atau pembeli agar dapat terpenuhinya kenikmatan yang diinginkan. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak konsumen yang telah dijelaskan di dalam pasal lima yaitu:

pertama, pihak konsumen berkewajiban untuk membaca untuk memahami serta mengikuti petunjuk prosedur dan juga informasi terkait dengan pemakaian barang atau objek yang diperjualbelikan; *Kedua*, kemudian pihak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli harus memiliki itikad baik untuk membeli barang atau objek yang diperjualbelikan; *Ketiga*, pihak konsumen juga berkewajiban untuk memberikan nominal alat tukarnya atau uang sesuai dengan kesepakatan di awal; *Keempat*, dan yang terakhir yaitu pihak konsumen berkewajiban untuk secara patut mengikuti upaya penyelesaian hukum dalam sengketa perlindungan konsumen.

c. Objek

Objek merupakan barang atau harta yang diperjualbelikan dalam suatu transaksi, pasal 1 ayat 4 pada bab 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 memberikan penjelasan bahwa terdapat dua objek yang dapat diperjualbelikan yaitu:

- 1) objek yang berupa barang, yang mana objek berupa barang yang dimaksud dalam peraturan perlindungan konsumen ini adalah barang yang memiliki wujud maupun tidak memiliki wujud, yang dapat dipindahkan maupun tidak serta yang dapat diperjualbelikan untuk dipakai serta dimanfaatkan oleh pihak pembeli atau konsumen;
- 2) objek yang berupa jasa, yang mana objek berupa jasa yang dimaksud dalam peraturan perlindungan konsumen adalah sebuah fasilitas layanan yang didapatkan dan dimanfaatkan oleh konsumen dalam bentuk prestasi atau pekerjaan.

3. Larangan Bagi Pemilik Usaha Dalam Pembuatan Klausul Baku

Berikut adalah beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam pembuatan klausul baku di dalam suatu transaksi termasuk transaksi jual beli yang telah dijelaskan di dalam pasal 18 pada Bab V Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, yaitu :

- a. pemilik usaha dilarang membuat klausul disetiap dokumen karena beberapa hal yang salah satunya pada poin g yaitu menyatakan tunduknya konsumen kepada suatu klausul yang baru dibuat atau

diubah secara sepihak pada saat konsumen masih menikmati jasa yang dibelinya;

- b. pemilik usaha dilarang untuk membuat klausul dan mencantumkannya ke tempat yang tidak dapat dibaca oleh pihak konsumen dari segi bentuknya;
- c. pemilik usaha yang membuat klausul termasuk ke dalam poin-poin yang ada dalam ayat satu dan juga ayat dua maka transaksinya menurut hukum dianggap batal;
- d. semua pemilik usaha diwajibkan untuk membuat klausul sesuai dengan peraturan ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI AKSESSORIS di *ONLINESHOP* Ulishop_gedangansidoarjo

A. Pemahaman Umum Onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo

1. Asal-Usul Berdirinya *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo

Onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo ini merupakan salah satu jenis *onlineshop* yang menyediakan berbagai macam jenis aksesoris seperti kacamata, alat *make up*, tas wanita, *case handphone*, dan juga karet rambut dengan harga rata-rata dibawah Rp.50.000. Pemilik akun *onlineshop* ini adalah salah satu mahasiswi Universitas Islam yang ada di Tulungagung. Sesuai dengan nama *onlineshopnya*, nama dari pemilik *onlineshop* ini adalah Ulifatun Sintia yang sering di dipanggil dengan mbak Uli atau mbak Ulifatun.

Awal mula berdirinya usaha *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo yaitu saat mbak Uli duduk di bangku SMA pada tahun 2016, pada saat itu mbak Uli memulai usaha hanya untuk mengisi liburan semester yang cukup panjang, Namun setelah lulus dari SMA mbak Uli mulai mendapat suatu masalah di dalam keluarganya sehingga membuat mbak Uli harus tetap melanjutkan usahanya.¹

Jualan pertama yang dilakukan oleh mbak Uli adalah jualan makanan hasil kreasinya sendiri yaitu risol mayo dan makanan instant yaitu bakso

¹ Ulifatun Pemilik Usaha Onlineshop, Hasil wawancara, 20 November 2021, di Jl. Pasir Raya No.20,Gedangan-Sidoarjo.

aci. Untuk makanan instant bakso aci mbak Uli memasok dari kerabatnya SMA, pada saat awal memulai usaha jualannya mbak Uli hanya memasarkan barang dagangannya secara langsung yaitu ke beberapa tetangganya yang ada di daerah rumahnya.²

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu usaha milik mbak Uli mulai maju dan digemari oleh tetangga di daerah rumahnya, oleh karena itu mbak Uli pun mulai mencoba untuk menawarkan objek jualan makanannya secara *online* yaitu melalui akun media sosial *Whatsapp* miliknya dan mulai menambah beberapa objek jualannya berupa aksesoris perlengkapan wanita seperti karet rambut, kacamata, *brush* untuk make up, baju, tas wanita, serta menambah objek lainnya yaitu berupa aksesoris *handphone* seperti *case handphone*. Alasan mbak Uli menambah objek jualannya berupa aksesoris perlengkapan wanita dan juga aksesoris *handphone* karena minimnya seseorang yang berjualan aksesoris perlengkapan wanita di sekitar rumah mbak Uli dan juga pada saat itu ada beberapa teman sekolah mbak Uli yang sering menanyakan terkait dengan informasi penjual yang menyediakan perlengkapan aksesoris *handphone* yang murah dan terjangkau. Sehingga dari dua fakta tersebut mbak Uli semakin yakin untuk menambah objek jualan miliknya dan menawarkan kedua macam objek jualan miliknya secara *online* melalui media sosial *whatsapp*.³

² *ibid.*

³ *ibid.*

Setelah menambah beberapa objek dalam usaha jualannya, usaha milik mbak Uli semakin ramai dan akhirnya mbak Uli pun memutuskan untuk memberi nama untuk jualan *online* miliknya dengan nama Ulifatunfshop_gedangansidoarjo yang kemudian nama tersebut dijadikan sebagai nama akun baru instagram yang dibuat khusus untuk jualan *online* tersebut, sehingga saat itu mbak Uli menawarkan objek yang diperjualbelikan berupa makanan dan aksesoris secara *online* melalui 2 media sosial media yaitu instagram dan *whatsapp*.⁴

Namun pada awal tahun 2021 objek jualan mbak Uli yang berupa makanan instans dan makanan hasil karyanya sendiri mulai meredup, oleh karna itu mbak Uli memilih untuk fokus pada transaksi jual beli dengan objek beberapa macam aksesoris, dan hingga saat ini usaha transaksi jual beli *online* milik mbak Uli tersebut hanya menyediakan terkait dengan berbagai macam jenis aksesoris, dan usaha ini juga sudah semakin berkembang dan banyak sekali peminat atau konsumen yang memesan dan membeli beberapa aksesoris yang ditawarkan oleh mbak Uli di akun instagramnya yaitu Uliishop_gedangansidoarjo dan juga akun *whatsapp* pribadinya.

2. Lokasi Penelitian

Letak lokasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu di gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya di Jl. Pasir Raya No 20 RT 05 RW 01 Desa Wedi Kelurahan Gedangan dan kecamatan Gedangan.

⁴*Ibid.*

3. Modal Usaha Jualan Onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo

Modal usaha pada saat awal usaha jualan makanan instan dan juga makanan hasil karya sendiri menurut mbak Ulifatun hanya modal sebesar Rp. 25.000; modal tersebut digunakan mbak Uli untuk berjualan makanan hasil karya sendiri yaitu risol mayo, karena untuk jualan makanan instan mbak Uli memilih untuk menjadi *reseller* temen SMA nya dan secara otomatis jualan makanan instan bakso aci tidak menggunakan modal. Dari penjualan makanan instan maupun hasil karya sendiri mbak Ulifatun mendapatkan keuntungan pada setiap minggunya yaitu berkisar Rp. 60.000; - Rp.100.000; jadi setiap bulan mbak Ulifatun menerima uang keuntungan sebesar Rp. 240.000;- Rp.400.000, Kemudian untuk modal yang digunakan untuk jualan aksesoris tersebut diambil dari hasil keuntungan yang didapatkan dari penjualan makanan, mbak Uli menjelaskan modalnya kurang lebih sebesar yaitu Rp. 100.000, jadi untuk total semua modal yang digunakan dalam membangun usahanya makanan dan aksesoris ini sebesar Rp.125.000.⁵

4. Jenis Barang Yang Ditawarkan di *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo

Adapun barang yang ditawarkan di dalam *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo yaitu barang berupa aksesoris dengan harga :

- a. Dompet : Rp. 15.000
- b. Kacamata : Rp. 9.000
- c. Tas Totebag : Rp. 15.000

⁵ *ibid.*

- d. Tas Wanita Slingbag : Rp. 32.000
- e. Bantal : Rp. 25.000
- f. Brush Makeup : Rp. 25.000

Di atas merupakan beberapa jenis barang yang ditawarkan di dalam *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo, dan status barang tersebut ada yang sudah siap dan masih PO atau belum siap, namun dalam praktiknya mayoritas barang yang ditawarkan dalam status PO atau masih belum siap.

5. Jenis Transaksi Jual Beli di *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo

Dalam transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* yang bernama Ulishop_gedangansidoarjo memiliki beberapa jenis transaksi jual beli yang ditawarkan. Adapun jenis transaksi jual beli yang ditawarkan di dalam *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo yaitu :⁶

- a. Transfer melalui ATM maupun melalui rekening bersama, biasanya transaksi jual beli ini digunakan untuk pembeli yang mengambil barangnya menggunakan jasa kirim atau ekspedisi pengiriman barang;
- b. Tunai langsung, jenis pembayaran ini biasanya digunakan untuk pembeli yang mengambil barangnya secara langsung di rumah penjual atau mbak Uli;
- c. *Cash On Delivery* (COD), untuk jenis transaksi jual beli yang ini biasa digunakan pembeli yang ingin mengambil barang di tempat yang sudah disepakati dan ditambahkan dengan biaya ongkir.⁷

⁶ *ibid*

⁷ *Ibid.*

Namun dari beberapa jenis transaksi jual beli yang ditawarkan, transaksi jual beli yang sering digunakan dan diminati oleh para konsumen adalah jenis transaksi jual beli bayar langsung dan juga COD.

B. Sistem Transaksi Jual Beli Aksesoris di *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo


Sistem transaksi jual beli pada umumnya yaitu adanya suatu penawaran produk yang diperjualbelikan dengan harga yang telah ditentukan oleh salah satu pihak yang disebut penjual, dan juga adanya seseorang yang berminat dan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan untuk diperjualbelikan yang biasa disebut dengan pembeli, Kemudian dari dua hal tersebut timbul suatu hubungan yang disebut dengan transaksi jual beli, selanjutnya jika barang dan harga yang ditawarkan tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan kedua belah pihak, maka akan terjadi suatu kesepakatan.

Sistem transaksi jual beli secara umum yang telah dijelaskan oleh penulis pada paragraf sebelumnya sama dengan sistem transaksi jual beli aksesoris yang ada di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo milik mbak Uli, produk yang ditawarkan atau dipasarkan dalam transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* milik mbak Uli adalah produk berupa aksesoris seperti : karet rambut, kacamata, tas wanita seperti *slingbag*, alat *make up*, dan aksesoris *handphone* seperti *case handphone*.

Salah satu konsumen *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo yang bernama Novan menjelaskan bahwa sistem transaksi jual beli di dalam *onlineshop* tersebut yaitu:

Untuk yang pertama mbak Uli biasanya menawarkan barangnya melalui akun instagram sama status *whatsapp* dan kalau kita cocok barang yang

ditawarkan itu cocok tinggal menghubungi cp, paling enak ya di *whatsapp* itu tinggal geser ke atas ya kayak ngerply status gitu mbak kalau di instagram ya ngehubungi no *whatsapp* yang udah ditulis di bio nya.⁸



Gambar 1.1


Cara Penawaran Onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo

Sumber : *Screenshot* Instagram dan *Whatsapp* Onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo

Dari penjelasan salah satu konsumen dan salah satu hasil screenshot gambar di atas dapat penulis pahami bahwa dalam sistem transaksi jual beli aksesoris milik mbak Uli menawarkan barang yang diperjualbelikan melalui akun instagramnya dan *whatsapp*, pada saat mengunggah atau mengposting barang atau objek yang diperjualbelikan mbak Uli menyertakan keterangan berupa jenis barang dan juga harga barang yang diperjualbelikan saja.

Kemudian jika ada seorang pembeli atau konsumen yang minat pada barang dipasarkan atau ditawarkan pada media sosial tersebut maka pembeli dapat menghubungi *contact person* yang telah dituliskan keterangannya pada bagian bio instagram, jika di *whatsapp* tinggal digeser ke atas aja *story* jualannya. Berikut gambar dari keterangan yang ada di paragraf ini :

⁸ Novan Romadhoni, Konsumen, *Hasil wawancara*, 20 November 2021, di Jl. Pasir Raya No 27 Gedangan, kabupaten Sidoarjo.



Gambar 1.2

Letak contact person Onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo

Sumber : *Secreenshot* Instagram dan *Whatsapp* Onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo

Bisanya konsumen atau pembeli menghubungi pihak penjual untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan produk atau objek yang ditawarkan, apakah statusnya sudah siap atau belum.

Menurut Novan sebagai salah satu pembeli di *onlineshop* tersebut mengatakan bahwa :

Dalam sistem transaksi jual beli aksesoris tersebut barang yang ada di dalam usaha *onlineshop* milik mbak Uli mayoritas dalam status belum siap dan harus membutuhkan waktu untuk mengubah status barang tersebut menjadi siap, hal ini yang biasa disebut dengan transaksi jual beli pesanan atau dalam bahasa kerennya jualbeli PO (*Purchase Order*). Dan kalau memang pembeli sudah cocok dengan barang yang ditanyakan tersebut, maka pihak penjual yaitu mbak Ulifatun akan memberikan beberapa pilihan terkait dengan beberapa jenis sistem transaksi jual beli yang ada dalam onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo.⁹

Namun selain barang yang masih dalam status belum siap, ada beberapa hal yang perlu diketahui di dalam sistem transaksi jual beli *onlineshop* milik mbak Uli tersebut yaitu adanya suatu peraturan terkait dengan biaya tambahan jika

⁹ *ibid.*

ada keterlambatan pengambilan barang yang telah dipesan, dalam sistem penetapan peraturan biaya tambahan dalam jual beli aksesoris yang dibebankan kepada konsumen tersebut tidak dijelaskan di awal akad transaksi jual beli aksesoris, hal ini dapat dilihat dari beberapa gambar yang ada pada paragraf sebelumnya, pada gambar tersebut tidak menjelaskan terkait dengan peraturan biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen saat melakukan transaksi jual beli aksesoris.

C. Kosekwensi Keterlambatan Pengambilan Barang di *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo

Menurut pemilik *onlineshop* yaitu mbak Uli, praktik peraturan biaya tambahan ini di mulai saat timbulnya beberapa masalah di dalam transaksi jual beli aksesoris *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo tepatnya pada awal tahun 2021. Adapun masalah yang sering muncul pada saat itu yaitu adanya salah satu konsumen atau pembeli yang sering tidak mengambil barang yang telah dipesan atau tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dipesannya dan juga adanya konsumen yang tidak mengambil barang pesannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hal tersebut tidak terjadi sekali atau dua kali di dalam transaksi jual beli aksesoris usaha milik mbak Uli tersebut. Sehingga menurut mbak Uli permasalahan tersebut membuat kerugian dalam usaha miliknya.¹⁰

¹⁰ Ulifaton Pemilik Usaha Onlineshop, Hasil wawancara, 20 November 2021, di Jl. Pasir Raya No.20,Gedangan-Sidoarjo.

Kemudian dari permasalahan yang muncul tersebut mbak Uli mulai menerapkan suatu peraturan baru yaitu dengan memberikan biaya tambahan kepada pembeli yang melakukan keterlambatan pengambilan barang dan diberlakukan mbak Uli setelah bulan januari 2021 tepatnya awal bulan Febuari. Menurut hasil wawancara mbak Adelia dan mbak Andini menjelaskan bahwa selain peraturan biaya tambahan yang ditetapkan di dalam sistem transaksi jual beli aksesoris, juga terdapat peraturan lainnya yang ditetapkan di dalam transaksi jual beli aksesoris tersebut yaitu peraturan terkait dengan biaya ongkir (ongkos kirim), peraturan terkait dengan barang yang ditawarkan dan peraturan terkait dengan biaya tambahan, namun peraturan yang menjadi sorotan pembeli yaitu peraturan terkait dengan biaya tambahan jika ada keterlambatan pengambilan barang.

Menurut mbak ulifatun terdapat beberapa alasan untuk diterapkannya peraturan biaya tambahan tersebut, adapun alasan-alasan yang dijelaskan oleh mbak Ulifatun:¹¹

1. Peraturan biaya tambahan tersebut diberikan kepada pihak pembeli agar pihak pembeli memiliki rasa itikad baik dan tanggungjawab atas kesepakatan yang telah disepakati dengan penjual atau mbak Uli terkait dengan transaksi jual beli aksessoris tersebut;
2. Peraturan biaya tambahan yang dibuat mbak Uli untuk pihak pembeli juga berfungsi untuk meminimalisir kerugian yang muncul akibat adanya konsumen atau pembeli yang melakukan transaksi jual beli yang fiktif dan

¹¹ *ibid.*

juga tidak memiliki rasa itikad baik dan rasa tanggungjawab terhadap apa yang telah diperbuatnya;

3. Peraturan biaya tambahan yang dibuat olehnya juga bermanfaat untuk pihak pembeli yang melakukan transaksi jual beli aksesoris, yaitu dengan adanya biaya tambahan tersebut barang yang telah disepakati ini akan dijaga dan dirawat agar tidak rusak ataupun tidak bisa untuk dibeli oleh pihak konsumen yang lainnya.

Besar biaya tambahan yang dibebankan kepada pihak pembeli saat melakukan keterlambatan pengambilan barang yaitu sebesar Rp. 1.000, kemudian biaya tambahan tersebut dibebankan kepada pihak pembeli jika barang yang dipesan oleh pihak pembeli tidak segera diambil dalam waktu lebih dari 2 hari untuk selanjutnya biaya tambahan tersebut semakin bertambah terus sampai dengan pihak pembeli melakukan pengambilan barang dan memiliki itikad baik atas kesepakatan yang telah disepakati, selain itu sistem biaya peraturan biaya tambahan menurut pengetahuan mbak Adelia selaku pembeli bahwa:

Sistem peraturan biaya tambahan itu tidak disebutkan oleh mbak Uli di awal akad dalam transaksi jual beli aksesoris tersebut, namun peraturan biaya tambahan tersebut disebutkan oleh mbak Uli setelah barang yang dipesan oleh pembeli itu sudah siap untuk diterima oleh pihak pembeli.¹²

Dari hal tersebut mbak Uli menjelaskan bahwa alasan terkait dengan peraturan biaya tambahan yang tidak diberitahukan kepada pihak pembeli pada saat awal akad yaitu karena mbak Uli berfikir bahwa jika peraturan biaya

¹² Adelia Marvelita Konsumen, *Hasil Wawancara*, 25 November 2021. di Perumahan Surya Residence Blok: 2D-35, Buduran Sidoarjo.

tambahan saat terjadi keterlambatan pengambilan barang dalam transaksi jual beli aksesoris dijelaskan dan diberikan kepada pihak pembeli pada saat awal akad, dikhawatirkan pihak pembeli akan berfikir dua kali untuk melanjutkan sistem transaksi jual beli tersebut dan bahkan tidak ingin melanjutkan transaksi jual beli tersebut. Oleh karena itu pihak penjual memberikan peraturan tersebut setelah transaksi jual beli tersebut telah disepakati dan juga saat produk atau barang yang telah disepakati untuk dibeli oleh pembeli ini akan dikirimkan dan diterima oleh pihak pembeli atau konsumen.¹³

D. Pandangan Konsumen Terhadap Sistem Transaksi Jual Beli Aksesoris dengan Biaya Tambahan di *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo

Dalam praktik transaksi jual beli aksesoris dengan biaya tambahan di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo ini penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pembeli yang sering melakukan transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo, adapun hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis dari beberapa pembeli terkait dengan praktik transaksi jual beli aksesoris dengan biaya tambahan di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo :

1. Konsumen atau pembeli yang pertama yaitu bernama Novan Romadhoni salah satu siswa Sekolah Menengah Pertama yaitu yang duduk di kelas sebelas atau kelas dua dan berusia 17 tahun, Novan ini tinggal dekat dengan rumah mbak ulifatun yaitu di daerah kecamatan gedangan tepatnya di Jl.

¹³ Ulifatun Pemilik Usaha Onlineshop, Hasil wawancara, 20 November 2021, di Jl. Pasir Raya No.20,Gedangan-Sidoarjo.

Pasir Raya No 27 Desa Wedi Kelurahan Gedangan dan kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo. Novan adalah salah satu pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli di *onlineshop* milik mbak Uli melalui penawaran di *story* atau status akun media sosial *whatsapp* milik mbak Uli, saat itu produk yang dibeli yaitu berupa aksesoris *handphone* (*case Handphone*) dengan harga Rp.15.000, pembelian case handphone ini merupakan pembelian pertama Novan di *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo, kemudian jenis transaksi pembayaran dan pengambilan barang yang digunakan Novan adalah jenis pembayaran dan pengambilan barang yang dipesannya secara langsung di rumah mbak Uli selaku pemilik *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo dan menurut penjelasan Novan saat pembelian pertama di *onlineshop* tersebut peraturan biaya tambahan yang udah berlaku pada saat sekarang ini masih belum ada atau belum diberlakukan, yang sudah ada dan sudah berlaku saat itu hanya penerapan biaya tambahan untuk ongkos kirim saja, sehingga saat itu Novan hanya membayar sesuai dengan harga *case handphone* walaupun terlambat dalam pengambilan barang pesannya.

Namun saat Novan melakukan transaksi jual beli yang kedua yaitu pembelian kacamata seharga Rp. 9.000 pada bulan maret 2021, tiba-tiba terdapat peraturan baru yang ditetapkan oleh mbak Uli terkait dengan biaya tambahan yang dibebankan kepada pembeli saat melakukan keterlambatan dalam pengambilan barang sebesar Rp.1000, peraturan baru tersebut pun membuat heran Novan karena sistem penerapan peraturan

baru yang digunakan yaitu yang tidak diberitahukan kepada pembeli di awal akad melainkan setelah barang sudah siap diambil, menurut Novan peraturan biaya tambahan yang dibebankan mbak Uli agak memberatkan para konsumen baik dengan harga maupun dalam praktiknya, apalagi mayoritas pembeli yang ada di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo adalah masih berstatus pelajar. Sehingga dengan adanya peraturan baru terkait biaya tambahan tersebut Novan langsung mengambil barang yang dipesannya secara langsung setelah barang tersebut sudah siap agar tidak terkena biaya tambahan.¹⁴

2. Konsumen yang berikutnya yaitu kosumen atas nama Andini amalia dewi, yang berusia 21 tahun dan tinggal di Jl.Wadungasih Buduran Sidoarjo belakang pabrik pakan ternak Comfeed, Andini merupakan salah satu konsumen yang pernah bertransaksi jual beli di *Onlineshop* milik mbak Uli, pada saat itu Andini membeli produk berupa alat *makeup* seharga Rp.25.000, dan sistem pengambilan barang yang dipilih yaitu COD. saat bertransaksi tersebut Andini ini juga dikagetkan dengan peraturan biaya tambahan keterlambatan pengambilan barang yang diberitahukan setelah barang yang dipesannya tersebut sudah siap untuk diterima olehnya, dan hal ini baru pertama kali dirasa oleh Andini selama belanja online dimanapun, dan kebetulan saat itu memang Andini selaku pembeli di *olineshop* tersebut juga melakukan penundaan dalam pengambilan barang

¹⁴ Novan Romadhoni, Konsumen, Hasil wawancara, 20 November 2021, di Jl. Pasir Raya No 27 Gedangan, kabupaten Sidoarjo..

karena pada saat itu Andini ada suatu acara di luar kota sekitar 2 minggu sehingga mbak Andini terlambat mengambil barang selama 2 minggu kurang dan akhirnya ia harus menerima biaya tambahan tersebut karena barang tersebut sudah teranjur dipesan, dan saat disebutkan besaran biaya tambahan oleh pemilik *onlineshop* tersebut, Andini juga sedikit terkejut, menurutnya besaran biaya tambahan yang diberikan tersebut cukup menguras dompetnya. Karena Andini telah melakukan penundaan pengambilan barang selama 2 minggu kurang, maka Andini harus membayar barang pesannya yang awalnya hanya Rp. 25.000 totalnya menjadi Rp.38.000, total harga tersebut sudah ditambah dengan biaya tambahan keterlambatan dalam pengambilan barang dan juga biaya ongkirnya Rp.1000. Kemudian menurut Andini soal penetapan peraturan biaya tambahan dalam transaksi jual beli aksesoris tersebut mbak Andini tidak keberatan, namun besaran biaya tambahan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi konsumen yang ada disekitar dan juga peraturan biaya tambahan tersebut disebutkan pada awal akad transaksi jual beli.¹⁵

3. Kemudian konsumen yang penulis wawancarai yaitu yang bernama Adelia Mervelita yang merupakan salah satu mahasiswa di universitas yang ada di Surabaya, bertempat tinggal di Perumahan Surya Residence Blok: 2D-35, dan berusia 21 tahun, Adelia ini baru pertama kali melakukan transaksi jual beli di *onlineshop* milik mbak Uli tersebut, barang yang dibeli oleh Adelia

¹⁵ Andini amalia dewi Konsumen, Hasil Wawancara, 25 November 2021, di Jl.Wadungasih Buduran Sidoarjo belakang pabrik pakan ternak Comfeed.

yaitu tas wanita *slingbag* dengan harga Rp. 32.000, dan jenis transaksi pembayaran dan pengambilan barang yang dipilih Adelia adalah COD yaitu bertemu dan membayar tunai, sehingga mbak Adelia harus membayar seluruhnya Rp. 34.000, karena mbak Adel terkena ongkir sebesar Rp.2000. Namun saat barang sudah siap dan menentukan tempat COD tiba-tiba ada beberapa peraturan yang diberikan oleh mbak Uli, peraturan yang membuat terkejut mbak Adel yaitu peraturan yang terkait dengan biaya tambahan keterlambatan dalam pengambilan barang, karena hal tersebut termasuk hal yang asing didengar, menurut Adelia biaya tambahan biasanya hanya diberikan seperti jual beli kredit atau jual beli dengan biaya tambahan jasa kirim. Dan pada saat itu kebetulan sekali Adelia membutuhkan tas itu sehingga begitu barang siap Adelia minta langsung untuk melakukan COD. Namun menurutnya penetapan peraturan biaya tambahan tidak dipermasalahkan namun hanya saja nominal nilai tambahan tersebut yang kurang bersahabat dengan kantong mahasiswa dan pelajar lainnya, sehingga hal tersebut membuatnya keberatan jika mengeluarkan sebesar itu untuk mengambil barang.¹⁶

4. Konsumen atas nama Alifia Fahira yang bertempat tinggal di komplek AL Jl. Citarum no.52, sedati-Sidoarjo, Alifia Fahira berusia 23 tahun kegiatan sehari-hari adalah bekerja di apotek K24. Konsumen atas nama Alifia Fahira ini pernah melakukan transaksi di *onlineshop*

¹⁶ Adelia Marvelita Konsumen, *Hasil Wawancara*, 25 November 2021. di Perumahan Surya Residence Blok: 2D-35, Buduran Sidoarjo.

Ulishop_gedangansidoarjo yaitu membeli bantal leher dengan harga Rp. 25.000, sistem transaksi yang dipilih konsumen atas nama Alifia Fahira adalah transfer dengan metode pengiriman jasa kirim, menurut keterangan pihak konsumen alifia fahira aturan sistem transaksi transfer ini pihak pembeli diwajibkan untuk mentransfer uang terlebih dahulu sesuai dengan harga barang ditambah dengan biaya ongkir jasa kirim Rp.7.000, sehingga total biaya yang harus dibayarkan adalah Rp. 32.000. kemudian mbak Alifia fahira juga berpendapat bahwa sistem transaksi jual beli yang ada di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo banyak faktor yang menyebabkan ketidaknyamanan pihak konsumen salah satunya adanya salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak konsumen dengan adanya biaya tambahan dan juga kurangnya informasi yang diberikan kepada pihak konsumen terkait dengan informasi produk atau barang yang ditawarkan di 2 media sosial, saran yang diberikan oleh konsumen atas nama Alifia fahira yaitu seharusnya pihak *onlineshop* tidak menerapkan biaya tambahan, semisal masih ingin menerapkan setidaknya diberitahukan di awal tidak saat barang sudah ready baru diberitahukan.¹⁷

¹⁷ Alifia Fahira, Hasil Wawancara, *Hasil Wawancara*, 30 Januari 2022, di komplek AL Jl. Citarum no.52, sedati-Sidoarjo .

BAB IV

ANALISIS SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI AKSESORIS di *Onlieshop* Ulishop_gedangansidoarjo

A. Analisis Terhadap Sistem Transaksi Jual Beli Aksesoris di Onlineshop Onlineshop_gedangansidoarjo

Onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo ini merupakan salah satu jenis jual beli *online* yang menyediakan berbagai macam jenis aksesoris seperti kacamata, alat *make up*, tas wanita, *case handphone*, dan juga karet rambut dengan harga rata-rata dibawah Rp.50.000. status barang yang ditawarkan di dalam *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo tersebut ada 2 jenis yaitu ada yang sudah siap untuk diambil dan ada yang masih belum siap untuk diambil atau biasa disebut dengan PO, namun dalam praktiknya mayoritas barang yang ditawarkan di dalam *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo ini dalam status belum siap untuk diambil atau dalam status PO.

Kemudian dalam menawarkan produk yang diperjualbelikan, *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo ini menggunakan 2 media sosial yaitu media sosial *whatsapp* dan juga media sosial instagram, cara menawarkannya yaitu dengan mengposting barang dagangannya dengan keterangan harga, jenis barang dan juga status barang yang diperjualbelikan apakah dalam keadaan sudah siap (*ready*) atau belum siap untuk diambil (PO), keterangan ini menurut perturan belum sesuai karena belum menjelaskan secara detail terkait dengan produk yang diperjualbelikan.

Selain itu di *onlinesop* Ulishop_gedangansidoarjo memiliki 3 jenis transaksi jual beli yang ditawarkan yaitu jenis transaksi jual beli dengan cara transfer atau ATM bersama yang digunakan untuk pembeli yang mengambil barang dengan jasa kirim, dengan cara tunai bayar langsung untuk pembeli yang mengambil barangnya langsung di rumah pemilik *onlineshop* dan juga dengan cara COD atau bayar ditempat yang telah disepakati, namun dari hasil hasil wawancara konsumen dapat dipahami bahwa sistem transaksi jual beli yang sering diminati oleh para konsumen adalah sistem transaksi COD dan juga mengambil secara langsung di rumah pemilik *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo, dalam praktiknya 2 jenis sistem transaksi tersebut terdapat suatu peraturan yang ditetapkan oleh pihak pemilik *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo, peraturan ini terkait dengan pembebanan biaya tambahan kepada pihak konsumen yang melakukan keterlambatan pengambilan barang.

Dalam praktiknya, penetapan biaya tambahan ini dibebankan kepada pihak konsumen yang melakukan keterlambatan pengambilan barang lebih dari 2 hari, besar biaya tambahan yang dibebankan kepada pihak pembeli yaitu Rp. 1.000, dan besar biaya tambahan tersebut akan bertambah sampai barang pesanan diambil oleh pihak pembeli, selain itu dalam praktik penetapan biaya tambahan ini pihak *onlineshop* tidak memberitahukan kepada pihak konsumen di awal akad melainkan diberlakukan kepada pihak pembeli setelah barang yang dipesan oleh pihak pembeli sudah siap untuk dikirimkan.

Dengan adanya peraturan penetapan biaya tambahan dan ketidakjelasan keterangan barang yang diperjualbelikan makan dapat mengakibatkan munculnya suatu permasalahan yang baru di dalam sistem transaksi jual beli aksesoris milik mbak Uli tersebut, salah satunya adanya pihak yaitu pihak pembeli yang merasa dirugikan karena adanya biaya tambahan tersebut dan juga merasa dikecewakan karena adanya unsur ketidakjujuran atas peraturan penetapan biaya tambahan yang diberlakukan pada saat barang sudah siap untuk dikirimkan.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Aksesoris dengan Biaya Tambahan di *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Aksesoris dengan Biaya Tambahan di *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo

Dari penjelasan pada sub bab sebelumnya jenis transaksi jual beli COD dan bayar langsung di rumah mbak Uli (*cash*) adalah jenis transaksi jual beli yang banyak digunakan dan diminati oleh pembeli di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo, maka dapat dipahami bahwa sistem transaksi jual beli *onlineshop* tersebut dalam hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam sistem transaksi jual beli *as-salam*.

Suatu transaksi jual beli yang dianggap sah merupakan transaksi jual beli yang di dalam sistemnya telah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam.¹ Begitu juga dengan transaksi jual beli *as-salām*

¹ H. Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 1st edn (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 25.

atau jual beli *online*, jika transaksi jual beli tersebut ingin dianggap sah, maka sistem transaksi jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sah yang telah diatur dalam hukum Islam. Oleh karena itu penulis akan melakukan analisis terkait dengan sistem transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo yang telah penulis jelaskan pada paragraf sebelumnya dengan berdasarkan pada rukun dan syarat sah jual beli *as-salām* atau jual beli *online*. Adapun analisis tersebut yaitu :

a. Analisis terkait dengan orang yang berakad (*Mu'aqidain*)

Seperti pada rukun dan syarat dalam suatu akad, orang yang berakad harus memiliki akal, sudah *bāligh*, dan juga cakap dalam melakukan perbuatan hukum. hal ini sama dengan rukun dan syarat sah jual beli *as-salām* yang terdiri dari penjual dan pembeli yang juga diharuskan untuk memiliki akal, sudah *bāligh*, dan juga cakap dalam melakukan perbuatan hukum. dalam transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo rukun dan syarat orang yang berakad (*Mu'aqidain*) sudah sesuai dan terpenuhi karena orang yang berakad di dalam *onlineshop* tersebut adalah orang yang memiliki akal, yang memiliki usia lebih dari 15 tahun dan juga cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

b. Analisis yang terkait dengan *shigat* atau *ijāb qabūl*

Dalam jual beli *as-salām shigat* harus jelas dalam pengungkapannya dan juga harus mengandung unsur kesepakatan serta kesukarelaan dari kedua pihak yang berakad. Dalam transaksi jual beli aksesoris di

onlineshop Ulishop_gedangansidoarjo ini belum sesuai dalam melaksanakan *shigat* atau *ijāb qabūl*, karena di dalam transaksi jual beli aksesoris tersebut terdapat pembeli yang sudah sepakat dengan transaksi jual belinya namun memiliki rasa ketidakrelaan dan keterpaksaan yang disebabkan karena adanya penetapan biaya tambahan sebesar Rp. 1000 yang dibebankan kepada pihak pembeli yang terlambat dalam pengambilan barang yang tidak disebutkan di awal akad;

c. Analisis alat tukar atau modal

Modal atau alat tukar dalam transaksi jual beli *as-salām* harus memiliki ukuran yang jelas dan harus dibayarkan saat akad tersebut berlangsung, dalam transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo alat tukar atau modal yang digunakan sudah sesuai dengan syarat alat tukar atau modal dalam jual beli *as-salām*;

d. Analisis yang terkait dengan objek (*muslam fiih*)

Dalam transaksi jual beli *as-salam* atau jual beli *online*, objek yang diperjualbelikan harus jelas ciri-ciri, jenis dan ukurannya, selain itu di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 101 ayat 3 *muslam fiih* atau objek jual beli *as-salām* atau jual beli *online* juga harus dijelaskan kepada pembeli terkait dengan kualitas barang dan juga kuantitas barangnya.² Namun dalam transaksi jual beli aksesoris

² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) (Jakarta), *Kompilasi hukum ekonomi syariah* (Jakarta; Kencana: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM);, 2009), 42.

di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo ini hanya menjelaskan spesifikasinya dan mencantumkan contoh gambar barang yang ditawarkan tersebut, sedangkan untuk kualitas mbak Uli tidak menyebutkan dalam penawaran barang di dalam transaksi jual beli tersebut.

Dari analisis rukun dan syarat transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo dapat disimpulkan bahwa di dalam transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo tersebut mengandung unsur ketidakjelasan atas barang yang diperjualbelikan, dalam hukum Islam biasa dikenal dengan unsur *gharār*. Hal ini dikarenakan dalam transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo tersebut pihak pemilik *onlineshop* tidak menjelaskan terkait dengan kualitas barang yang diperjualbelikan melainkan hanya kuantitasnya saja. Dalam hadist riwayat Muslim telah dijelaskan bahwa transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan adalah transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharār*, berikut ayat hadist yang menjelaskan terkait dengan hal tersebut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْخِصَاةِ

Artinya: Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Rasulullah SAW mengatakan “tidak diperbolehkannya jual beli yang mengandung unsur *gharār* dan juga mengandung batu kerikil”³

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani and Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid (Penerjemah), *Bulughul Maram Terjemah*, Bab : syarat jual beli dan barang yang dilarang diperjualbelikan, Hadist no. 606 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 444.

Selain adanya unsur *ghaīr* dalam transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo, juga terdapat unsur ketidakrelaan dan unsur keterpaksaan. Hal tersebut dikarenakan adanya penetapan biaya tambahan sebesar Rp. 1000 yang dibebankan kepada pihak pembeli yang terlambat dalam pengambilan barang pesannya. Dalam suatu akad, rukun dan syarat sah yang paling utama yaitu adanya unsur kesepakatan dan kesukarelaan antara kedua belah pihak, hal ini juga telah dijelaskan di dalam QS. An-Nisā' ayat 29, yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta diantara kamu dengan cara batil atau tidak baik, kecuali dengan cara perniagaan yang berdasar suka sama suka, dan jangan kamu membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah maha penyayang.⁴

Kemudian biaya tambahan yang menyebabkan adanya unsur ketidakrelaan dan juga unsur keterpaksaan dalam transaksi jual beli tersebut juga dapat dikategorikan sebagai salah satu unsur riba yaitu riba *nasi'ah*, karena dalam praktik penetapan biaya tambahan tersebut hanya menguntungkan pihak penjual saja dengan adanya nilai biaya tambahan yang semakin bertambah sampai barang pesanan di ambil oleh pihak pembeli, selain itu dalam praktik penetapan biaya tambahan yang telah

⁴ H. Anwar Abu Bakar, Asy-Syifa', *Al-Qur'an Dan Dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 159.

dijelaskan penulis di dalam bab 3 yaitu praktik biaya tambahan tersebut juga tidak diberlakukan oleh pihak penjual pada awal akad melainkan saat barang yang dipesan sudah siap untuk dikirimkan.

Dari beberapa hasil analisis transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo pada paragraf sebelumnya banyak sekali *kemudhāran* yang ditimbulkan di dalam transaksi jual beli tersebut dan selain itu juga ada beberapa rukun dan syarat sah yang tidak terpenuhi. Dalam hukum Islam menjelaskan bahwa suatu transaksi yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sah yang telah disyari'atkan, maka transaksi tersebut tidak sah atau batal.

2. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Aksesoris di *Onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo

Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 transaksi yang baik adalah transaksi yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan pihak konsumen maupun pengusaha yaitu telah terpenuhinya masing-masing hak dan kewajiban dari kedua pihak yang bertransaksi, tujuan adanya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 ini yaitu untuk melindungi pihak konsumen dalam melakukan suatu transaksi termasuk transaksi jual beli agar tidak diperlakukan dengan jujur terkait informasi yang ada di dalam transaksi jual beli dan juga tidak diperlakukan dengan deskriminatif, hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf c dan juga huruf g terkait dengan hak konsumen yang harus didapatkan, yaitu yang berbunyi:

Pasal 4 huruf c Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :

“Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

Pada Pasal 4 huruf g Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :

“Hak Konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”

Pihak konsumen yang melakukan transaksi jual beli di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan kualitas barang yang ditawarkan melainkan hanya mendapatkan informasi terkait dengan kuantitas barang saja melalui salah satu gambar yang diunggah ke akun instagram *onlineshop* tersebut, selain itu juga dalam sistem transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo juga terdapat perbedaan harga yang harus dibayarkan konsumen yang langsung mengambil barang pesannya dengan konsumen yang mengambil barang terlambat, hal ini dikarenakan dalam sistem transaksi jual beli aksesoris tersebut terdapat peraturan biaya tambahan yang diberikan kepada konsumen yang terlambat mengambil barang pesannya, besar biaya tambahan tersebut Rp.1000 dan akan bertambah sampai konsumen mengambil barang pesannya, selain itu dalam peraturan tersebut tidak disebutkan di awal akad dengan alasan takut konsumen membatalkan sepihak transaksi jual beli yang sebelumnya telah disepakati.

Padahal dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 pasal 7 ayat a dan juga huruf menjelaskan bahwa :

Pihak penjual atau pemilik usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, selain itu juga pihak penjual atau pelaku usaha juga diwajibkan untuk melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Kemudian dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 juga mengatur tentang hal yang dilarang dalam pembuatan klausul atau peraturan dalam suatu perjanjian yaitu dalam pasal 18 ayat (1)huruf g dan juga ayat (2):

“Pihak penjual dilarang untuk membuat klausul yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Dari beberapa ketidaksesuaian sistem jual beli aksesoris dengan biaya tambahan tersebut, maka dapat penulis ambil sebuah pemahaman bahwa sistem transaksi jual beli di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo tidak sesuai dengan beberapa peraturan dalam pasal yang tertera di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tersebut sehingga transaksi jual beli aksesoris tersebut dapat dikatakan telah melanggar peraturan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 karena tidak adanya penjelasan secara jelas terkait dengan kualitas dan juga kuantitas barang yang ditawarkan, dan juga adanya pembuatan peraturan baru secara sepihak yang membuat konsumen tertunduk dengan peraturan baru tersebut.

Seharusnya peraturan biaya tambahan yang ditetapkan mbak Uli sebagai biaya menjaga barang agar tidak rusak dan di ambil oleh orang lain ini tidak perlu diberlakukan, karena menjaga barang pesanan milik konsumen agar tidak rusak merupakan salah satu tanggung jawab penjual dan apabila memang barang tersebut ada kerusakan maka penjual diwajibkan untuk mengganti hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang telah dianalisa penulis, terdapat beberapa poin kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu sebagai berikut :

1. Sistem transaksi jual beli aksesoris *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai jual beli *as-salām* dengan jenis transaksi jual beli COD dan bayar langsung dirumah yang banyak diminati oleh pembeli di *onlineshop* tersebut. berbagai macam jenis aksesorisyang ditawarkan di dalam *onlineshop* tersebut seperti kacamata, alat *make up* , tas wanita, *case handphone*, dan karet rambut dengan harga rata-rata dibawah Rp.50.000 yang dipasarkan melalui 2 media sosial yaitu instagram dan *Whatsapp*. Namun, di dalam transaksi jual beli aksesoris di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo terdapat praktik penetapan biaya tambahan yang dibebankan kepada pihak pembeli yang terlambat saat mengambil barang lebih dari 2 hari, besar biaya tambahan yang dibebankan kepada pihak pembeli yaitu Rp. 1.000, dan besar biaya tambahan tersebut akan bertambah sampai barang pesanan diambil oleh pihak pembeli serta adanya ketidakjelasan keterangan produk yang ditawarkan dalam 2 media sosial tersebut.
2. Dalam hasil analisis hukum Islam, transaksi jual beli *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo ini ada tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah

jual beli *as-salām* yang telah diatur dalam hukum Islam, selain itu dalam transaksi jual beli tersebut juga banyak muncul *kemudhāran* yang ditimbulkan di dalam transaksi jual beli *onlineshop* tersebut, karena adanya unsur *gharār*, unsur riba, dan juga unsur ketidakrelanya dari pembeli yang diakibatkan dari adanya praktik biaya tambahan di dalam transaksi jual beli tersebut, oleh karena itu dari permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli *online* tersebut membuat akad jual beli *as-salām* ini tidak sah atau batal. Kemudian peraturan biaya tambahan yang ada di dalam transaksi jual beli *online* tersebut tidak sesuai menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen yaitu pada pasal 18 ayat (1)huruf g dan juga ayat (2), dan selain itu juga di dalam transaksi jual beli *online* tersebut tidak memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yaitu terkait dengan hak dan kewajiban, yang telah diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. Sehingga transaksi jual beli *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo tersebut termasuk transaksi jual beli yang tidak sehat dan yang menyebabkan perekonomian menjadi tidak sehat.

B. Saran

Dari beberapa hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat memberikan beberapa saran yang diberikan kepada pihak konsumen dan juga pihak penjual. Adapun beberapa saran tersebut yaitu:

1. Untuk pihak penjual atau pemilik usaha lebih baik jika tidak menerapkan biaya tambahan kepada pihak konsumen yang melakukan keterlambatan

pengambilan barang karena tidak semua para konsumen yang melakukan transaksi jual beli di *onlineshop* Ulishop_gedangansidoarjo ini melakukan hal yang dinilai beritikad tidak baik, lebih baik jika memang ada konsumen yang melakukan keterlambatan pengambilan barang, pihak penjual dapat membatalkan kesepakatan dalam transaksi jual beli dengan pihak konsumen dan hal tersebut tidak akan membuat rugi usaha jual beli aksesoris tersebut karena barang yang telah dibatalkan dalam kesepakatan transaksi jual beli bisa ditawarkan atau dipasarkan lagi kepada konsumen yang lain.

2. Untuk pihak konsumen sebaiknya lebih bijaksana lagi dalam melakukan transaksi jual beli, agar mengerti hal-hal yang dinilai dapat merugikan dirinya sendiri dalam transaksi jual beli yaitu dengan cara memahami terkait dengan hak apa saja didapatkan di dalam suatu transaksi jual beli selain hak untuk mendapatkan barang dagangannya, karena dalam sistem praktik penetapan biaya tambahan ini merupakan salah satu hal yang dapat mengurangi hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak konsumen, selain harus memperhatikan beberapa hal diatas, pihak konsumen juga harus memahami beberapa aturan dan mempertanyakan kembali prosedur bertransaksi yang diberikan oleh pemilik usaha, agar tidak adanya kesalahpahaman dalam suatu transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi and Ahmad Zirzis, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Pertama (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014)
- Adelia Marvelita Konsumen, Hasil Wawancara, 2021
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani and Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid (Penerjemah), *Bulughul Maram Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Alifia Fahira, Hasil Wawancara, 2022
- Ammi Nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba?* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2017)
- Andini amalia dewi Konsumen, Hasil Wawancara, 2021
- Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Cetakan 1 (Depok, Sleman, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018)
- Azizah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Biaya Tambahan Di Luar Ongkos Kirim Pean Titip Oleh Pesan Antar Bangkalan' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Eka Wahyu Pradani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram JualAppVip Dan Jualpremiumvip Di Bandar Lampung' (Universitas Islam Negeri Raden Patah Lampung, 2019)
- Feri Sulianta, *Transaksi Online Dalam Dan Luar Negeri* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014)
- H. Anwar Abu Bakar, Asy-Syifa', *Al-Qur'an Dan Dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011)
- H. Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 1st edn (Surabaya: Imtiyaz, 2017)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Hidayat, A, *Pemikiran Islam tentang teologi dan filsafat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006)
- M. Rizky Rustandi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jualbeli Makanan Dengan Tambahan Pajak Studikases Di Restoran Bandar Lampung' (Universitas islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012)
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Cet-1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)
- Muhammad Yazid and Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah)* (Surabaya: Imtiyaz, 2019)
- Novan Romadhoni, *Konsumen*, Hasil wawancara, 2021
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) (Jakarta), *Kompilasi hukum ekonomi syariah* (Jakarta; Kencana: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) ;, 2009)
- Rianto Andi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Revisi*, Cet-4 (Jakarta: Buku Obor, 2021)
- Rifqoh Muslikhah, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Jualbeli Preorder Pada Akun Instagram SMTOWN BIG FAMILY' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 4th edn (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Sri Surtani and Sukardi, *Bahasa Indonesia 2* (Quadra, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & RND* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016)
- Syaifullah, Syaifullah, 'ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371-387 <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>
- Ulifatun Pemilik Usaha Onlineshop, Hasil wawancara, 2021
- 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen' <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>